



BUPATI CIAMIS

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR 109 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN
ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (7) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pariwisata, ketentuan mengenai uraian fungsi Kelompok Substansi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Pariwisata, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020;
 11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 84 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pariwisata.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Ciamis.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
8. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis yang merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
15. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
17. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
18. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
20. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.
21. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari uraian fungsi Jabatan Administrator.
22. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator.

BAB II

URAIAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI PADA ORGANISASI JABATAN ADMINISTRATOR

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 2

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Sekretariat terdiri dari Kelompok Substansi perencanaan dan keuangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- b. penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana perumusan kebijakan, program, dan kegiatan;
- c. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis bahan rencana anggaran;
- d. pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, kegiatan, dan anggaran;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- g. pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;

- h. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- j. pelaksanaan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPT;
- k. pelaksanaan verifikasi keuangan;
- l. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
- m. pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- o. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bidang Destinasi Pariwisata

Pasal 3

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Destinasi Pariwisata terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi pengelolaan daya tarik pariwisata, menyelenggarakan fungsi:
 - 1. penyusunan perumusan, pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program kegiatan atraksi dan daya tarik wisata;
 - 2. penyiapan bahan untuk penyusunan rencana dan petunjuk teknis widya wisata;
 - 3. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan daya tarik wisata;
 - 4. penyusunan dan penyiapan bahan pelaksanaan daya tarik wisata dan atraksi wisata;
 - 5. penyelenggaraan *event* daya tarik pariwisata;
 - 6. monitoring dan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata dan atraksi wisata;
 - 7. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - 8. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - 9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi pengelolaan destinasi dan kawasan strategis pariwisata, menyelenggarakan fungsi:
 - 1. penyusunan rencana kerja teknis pengelolaan destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
 - 2. penyiapan, penyusunan dan perumusan bahan fasilitasi pembangunan dan pengembangan sarana wisata dan kawasan strategis pariwisata;
 - 3. penyusunan dan perumusan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
 - 4. penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana kepariwisataan;
 - 5. penyusunan standarisasi bahan rekomendasi penerbitan izin usaha kepariwisataan;
 - 6. penyusunan rencana pelaksanaan kerjasama pengelolaan destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata;

7. pengoordinasian dan kerja sama pembangunan dan pengelolaan sarana kepariwisataan dengan lembaga/dunia usaha atau pihak ketiga;
8. pengoordinasian pengelolaan destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata;
9. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan penyiapan bahan penetapan/pengukuhan kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan pembentukan desa wisata;
10. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata dan kawasan strategis;
11. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
12. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pemasaran

Pasal 4

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Pemasaran terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi promosi dan pengembangan pemasaran produk pariwisata, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan promosi dan pengembangan pemasaran produk pariwisata;
 2. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan promosi dan pengembangan pemasaran produk pariwisata bekerja sama dengan lintas sektoral serta partisipasi kegiatan promosi kegiatan pariwisata di dalam dan di luar negeri;
 3. penyelenggaraan dan penetapan pedoman kerjasama pengembangan pemasaran pariwisata dan penganalisaan pasar sektor pariwisata dan pendukung pariwisata serta produk pariwisata sebagai pedoman pengembangan pemasaran dan promosi pariwisata;
 4. penyusunan, pelaksanaan dan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata serta kerjasama dibidang promosi dan pemasaran pariwisata dan sektor pendukung pariwisata;
 5. perancangan, pengoordinasian, fasilitasi dan penyiapan bahan kerjasama dengan dinas/organisasi/lembaga/swasta atau masyarakat umum dalam penyelenggaraan kegiatan berupa pameran, *roadshow*, *family trip*, lomba kreativitas, kegiatan kepariwisataan dan lain-lain dalam berbagai sektor penunjang kepariwisataan dan produk pariwisata;
 6. penyusunan kalender *event* kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
 7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi promosi dan pengembangan pemasaran produk pariwisata;
 8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja, mitra dan instansi terkait;
 9. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kelompok Substansi data dan informasi pariwisata, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan data dibidang pariwisata;
 2. penyusunan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepariwisataan;

3. penyusunan penyiapan bahan pengelolaan dan pelayanan informasi di bidang kepariwisataan;
4. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi ;
5. pelaksanaan koordinasi keakuratan database informasi kepariwisataan;
6. penyampaian dan pelayanan data di bidang pariwisata;
7. penyiapan materi promosi baik melalui media cetak maupun media elektronik dan sarana promosi secara visual maupun audio visual dalam pelayanan kepariwisataan terhadap wisatawan serta penyiapan berbagai sarana terkait dengan Pusat Informasi Pariwisata (*Tourism Information Center*);
8. Pelaksanaan fasilitasi monitoring dan pembinaan Pusat Informasi Pariwisata (*Tourism Information Center*);
9. pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pemberian informasi dan pengembangan jaringan aksesibilitas dan teknologi informasi di bidang kepariwisataan;
10. penyusunan bahan fasilitasi teknis pelaksanaan kegiatan pendataan produk pariwisata;
11. pengumpulan, analisis, evaluasi, pengolahan dan identifikasi data di bidang pariwisata;
12. pelaksanaan monitoring dan evaluasi data dan informasi pariwisata;
13. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja, mitra dan instansi terkait;
14. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 5

Uraian fungsi Kelompok Substansi pada Bidang Ekonomi Kreatif terdiri dari:

- a. Kelompok Substansi penyediaan prasarana ekonomi kreatif, menyelenggarakan fungsi:
 1. penyusunan rencana kerja teknis penyediaan prasarana kebijakan pengembangan ekonomi kreatif;
 2. penyiapan, penyusunan dan perumusan bahan fasilitas pembangunan dan pengembangan ekonomi kreatif;
 3. penyusunan dan perumusan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyediaan prasarana pengembangan sektor ekonomi kreatif;
 4. penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif;
 5. penyusunan rencana pelaksanaan kerjasama penyediaan prasarana pengembangan sektor ekonomi kreatif;
 6. koordinasi pembangunan dan pengembangan prasarana sektor ekonomi kreatif dan lembaga/dunia usaha;
 7. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyediaan prasarana ekonomi kreatif;
 8. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja, mitra dan instansi terkait;
 9. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

- b. Kelompok Substansi peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, menyelenggarakan fungsi:
1. penyusunan dan perumusan rencana kerja, fasilitasi, pengembangan kreatifitas peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku pengembangan sektor ekonomi kreatif;
 2. penyiapan bahan fasilitasi teknis, pembinaan, pengembangan kreatifitas peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku pengembangan sektor ekonomi kreatif;
 3. penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan pengembangan kreatifitas peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku akan pengembangan sektor ekonomi kreatif;
 4. penyelenggaraan kerjasama dan fasilitasi pelaku ekonomi kreatif untuk pengembangan kreatifitas peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku pengembangan sektor ekonomi kreatif;
 5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;
 6. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja, mitra dan instansi terkait;
 7. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukannya pengisian atau pelantikan jabatan Perangkat Daerah pada Dinas.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 29 Desember 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

Cap/Ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 109